

PEMBERIAN SANKSI – KODE ETIK – KPPS

2025

Kpt 1 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH /JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS KEPADA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARAN KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji dan Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 dan PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Keputusan ini merupakan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji dan Pakta Integritas Kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.